

Politik Hukum dalam Legislasi Daerah: Tantangan dan Strategi Meningkatkan Kualitas Peraturan di Indonesia

Renofadli Rizkisyah, Irwan Triadi

Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE HISTORY

Received : 07 September 2024

Revised : 28 November 2024

Accepted : 30 November 2024

KEYWORDS

Regional Legislation; Public Involvement;
Legislative Program; Academic
Collaboration;

CORRESPONDENCE

Nama : Renofadli Rizkisyah

Email : renofadli.rizkisyah@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

Regional regulations are written rules that are generally binding and enacted by the Regional People's Representative Council (DPRD) in collaboration with the Regional Head. The formulation of regional regulations through the regional legislative program holds a strategic role in ensuring that these regulations align with societal needs. However, many regional regulations face public rejection or are annulled by the government. This study employs a normative legal approach to analyze these issues. The findings reveal that the lack of public involvement during the drafting process is a significant factor contributing to the unacceptability of these regulations. Furthermore, the absence of political will from regional governments and DPRD to systematically develop regulations based on academic studies exacerbates the problem. It is imperative for regional governments and DPRD to first establish a legislative program grounded in the actual needs of the community, adhering to the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) or the Regional Strategic Plan (Renstra). Collaboration with universities to conduct academic studies can provide a strong scientific basis for drafting academic manuscripts before regulations are legalized. In conclusion, a systematic and collaborative approach is essential to improve the quality of regional legislation, ensuring responsiveness to public needs and supporting regional development.

Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai suatu proses pembentukan undang-undang tidak dapat hanya dilihat dari segi prosedur formal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yang hanya mengatur suatu kegiatan atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, seperti halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Rosmini, 2017).

Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan daerah terangkum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Seluruh peraturan tersebut semakin memperkuat teknis yuridis formal dalam pembentukan peraturan daerah yang secara kelembagaan diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ([Budiman, 2021](#); [Saba'ni, 2017](#)).

Proses legislasi peraturan daerah juga mempunyai sisi sosial politik berupa pergulatan dan interaksi kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan politik yang melingkupi dan berada di sekelilingnya, yaitu komponen-komponen infrastruktur politik dalam suasana kehidupan masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam proses legislasi peraturan daerah, seperti bagaimana sikap partai politik, kelompok kepentingan, pemberitaan melalui media massa, dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan legislasi peraturan daerah ([Prakoso, 2022](#)). Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam negara demokrasi, politik hukum perundang-undangan mengarah pada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk turut serta dalam menentukan kebijakan perundang-undangan. Partisipasi di sini dapat diartikan sebagai ikut serta dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi ([Zarkasi et al., 2023](#)).

Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi sejatinya telah diakomodir sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam Pasal 139 ayat 1. Kemudian muncul Undang-Undang Pemerintahan Daerah baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam Pasal 237 dan Pasal 253. Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi sejak penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah, dan pembahasan rancangan peraturan daerah ([Enggarani, 2013](#)).

Kemudian, Pasal 253 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sosialisasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur Pasal 96. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar, lokakarya, dan/atau diskusi ([Kusnadi, 2015](#); [Sikumbang & Saragih, 2022](#)).

Padahal asas keterbukaan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Inggit, 2019). Asas keterbukaan sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Pasal 5 huruf g yang memuat maksud agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara terbuka dan transparan (Arfiani et al., 2023).

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan pengamatan penulis, proses legislasi peraturan daerah sering kali mengabaikan asas keterbukaan (Anggono, 2020; Seta, 2020). Dimensi sosial politik berupa peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah hanya sebatas basa-basi. Pembentukan peraturan daerah cenderung dipahami oleh para pemegang otoritas (Pemerintah Daerah dan DPRD) sebagai kewenangan yuridis formal belaka, mengabaikan keterlibatan masyarakat. Akibatnya, substansi peraturan daerah tidak memuat muatan materi yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat setempat. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah dan DPRD sering kali juga dalam mengusulkan peraturan daerah (Darmin, 2018).

Peraturan yang sifatnya lebih pragmatis, yaitu meniru peraturan daerah dari daerah lain, bukan hasil karyanya sendiri. Oleh karena itu, dalam merancang peraturan daerah, agar dapat menghasilkan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif dalam dinamika perkembangan masyarakat di daerah serta terpenuhinya dimensi yuridis dan sosial politik sebagaimana tersebut di atas, dalam penyusunan peraturan daerah sebagai salah satu instrumen hukum yang tertuang dalam kebijakan daerah, kedudukan program legislasi daerah merupakan sesuatu yang sangat urgen sebagai salah satu tahapan penting dan awal dalam proses legislasi daerah sebagai wujud nyata kerangka hukum pembangunan di daerah (Suharjono, 2014). Program legislasi daerah mempunyai kedudukan yang penting dan strategis dalam pembentukan peraturan daerah. Namun, belum ada political will dari Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai pentingnya mengedepankan sinergitas dalam setiap pembentukan peraturan daerah untuk merencanakannya secara sistematis (Sihombing, 2017). Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum perundang-undangan peraturan daerah di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis politik hukum dalam legislasi peraturan daerah di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan yang dihadapi (Efendi, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji kerangka

hukum terkait legislasi daerah di Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka legislasi dalam menghadapi tantangan seperti kurangnya political will dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait legislasi daerah, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung interpretasi data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup identifikasi, pengumpulan, dan analisis bahan hukum secara sistematis (Soekanto, 2010).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi hubungan antara kerangka hukum yang ada dengan permasalahan politik hukum dalam legislasi daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan yang holistik dan sistematis, dengan fokus pada rekomendasi untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah untuk memberikan solusi berbasis akademik terhadap tantangan legislasi daerah (Marzuki, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Perundang-Undangan Peraturan Daerah di Indonesia

Kebijakan otonomi daerah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen. Sejak era reformasi, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengelola daerahnya melalui otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah diberi kewenangan oleh negara untuk membentuk undang-undang dalam bentuk peraturan daerah (Wuryandanu & Arifin, 2024).

Definisi peraturan daerah adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa:

1. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan daerah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
3. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah.
4. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Dilihat dari segi materi muatannya, peraturan daerah bersumber dari dua sumber, yaitu otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah otonom adalah peraturan daerah yang didasarkan pada kewenangan atribusi, sedangkan peraturan daerah dalam konteks tugas pembantuan didasarkan pada kewenangan delegasi. Dalam konteks otonomi daerah, kedudukan peraturan daerah sebagai salah satu instrumen hukum kebijakan daerah merupakan dasar dalam rangka memperluas pelaksanaan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Roqib, 2022). Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi daerah menuntut dan mendorong setiap daerah untuk membuat peraturan daerah demi kelancaran sendi-sendi pembangunan daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, di samping memberikan jaminan perlindungan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pengguna. Akibat dari salah tafsir terhadap otonomi daerah, dalam praktiknya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daerah dengan membebankan biaya pelayanan publik kepada masyarakat daripada meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini bermula pada tahun 2000. Telah terjadi booming peraturan daerah di seluruh Indonesia. Daerah ramai-ramai membuat peraturan daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah (Sayuti, 2020).

Barangkali maksud pemerintah daerah itu baik, yakni dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal di daerahnya. Akan tetapi, yang terjadi kemudian di lapangan adalah sesuatu yang kontraproduktif terhadap maksud awal pemberian otonomi daerah. Penyebabnya tak lain adalah terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat kemauan Pemerintah Daerah yang berlebihan dalam memungut Pendapatan Asli Daerah. Sebagai gambaran, pada tahun 2009, terdapat 3.455 peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang direkomendasikan pemerintah untuk dibatalkan dan/atau direvisi. Angka tersebut merupakan 36% dari total peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Selain itu, terdapat 1.727 rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang

ditolak, khususnya peraturan daerah yang berasal dari sektor perhubungan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, dan sektor pertanian (Usman, 2017).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Soedjono, 2016). Peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah dalam praktiknya kurang memahami persoalan konsistensi peraturan daerah yang dibahas dan disetujui dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, tidak melanggar kepentingan umum, atau selaras dengan peraturan daerah di daerah lain di sekitarnya. Akibatnya, muncul peraturan daerah yang tidak konsisten, kurang mendapat respon dari masyarakat, dan berakibat kehilangan legitimasinya oleh masyarakat. Mengenai kepastian hukum yang menjadi tolok ukur utama hukum pun ikut memudar karena hukum harus memiliki kredibilitas yang hanya dapat dimiliki apabila dalam pelaksanaan hukum tersebut mampu menunjukkan alur yang konsisten dan memberikan kepastian hukum (Homer, 2022). Atas dasar tersebut, perlu disusun suatu perencanaan pembangunan hukum di daerah. Salah satu permasalahan pembangunan hukum di daerah dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan program legislasi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa program legislasi daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi dan peraturan daerah di kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Secara umum program legislasi daerah memuat daftar rancangan peraturan daerah berdasarkan metode dan parameter tertentu yang menjadi pedoman dan pengendali dalam penyusunan peraturan daerah yang mengikat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Ketentuan program legislasi daerah dalam penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan pada:

1. Perintah hukum dan peraturan yang lebih tinggi.
2. Rencana pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan tugas otonomi dan bantuan.
4. Aspirasi masyarakat setempat.

Materi yang diatur dalam setiap rancangan peraturan daerah terlebih dahulu telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik. Program legislasi daerah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan program legislasi daerah antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui perangkat yang secara khusus menangani bidang legislasi. Dengan adanya program legislasi daerah diharapkan

dapat terwujud konsistensi peraturan daerah dan menghilangkan pertentangan vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka sistem hukum nasional. Dalam merencanakan pembangunan hukum di daerah juga harus berpedoman pada rencana pembangunan hukum di tingkat nasional yang disusun dalam program legislasi nasional. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan pedoman bagi perlunya penyusunan program legislasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan strategis peraturan daerah sebagai legitimasi setiap kebijakan pembangunan daerah.
2. Dari segi politik hukum, perlu disusun berbagai peraturan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan hukum di daerah.
3. Terdapat sinkronisasi peraturan daerah secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Agar peraturan perundang-undangan daerah dapat dikoordinasikan, diarahkan, dan diintegrasikan yang disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Agar produk hukum di daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sasaran yang dapat dicapai dalam program legislasi nasional yang disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu satu tahun paling sedikit mempunyai tujuan antara lain sebagai sarana pengendalian kegiatan pembentukan peraturan daerah dan membangun sinergi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam legislasi pembentukan peraturan daerah. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan penyusunan program legislasi daerah. Pertama, kualitas dan komitmen politik Kepala Daerah dan anggota DPRD sebagai pihak yang diberi kewenangan membentuk peraturan daerah. Dalam hal ini, kualitas elite politik di daerah ditentukan oleh proses rekrutmen di lingkungan partai politik. Selama ini, proses rekrutmen masih dirasakan lebih banyak diwarnai oleh faktor akseptabilitas politik daripada kapabilitas dalam menjalankan fungsi kepemimpinan politik di daerah. Kedua, dukungan pejabat fungsional penyusun peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, jumlah penyusun peraturan perundang-undangan masih sedikit dan profesi penyusun peraturan perundang-undangan bukanlah profesi yang menarik dan menjanjikan bagi seorang pegawai di lembaga pemerintah. Ketiga, tenaga ahli yang menguasai substansi peraturan daerah. Dalam hal ini, masih jarang tenaga ahli di daerah yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu yang keahliannya sangat spesifik. Oleh karena itu, kerja sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan perguruan tinggi sangat penting untuk dilakukan. Terakhir, sumber daya manusia di jajaran birokrasi masih sangat

minim di tingkat daerah sehingga menjadi sesuatu yang wajar apabila pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tidak dilakukan secara optimal. Persoalan komitmen merupakan persoalan penting dalam penyusunan program legislasi daerah. Niat baik yang telah dibangun pemerintah untuk merumuskan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah pada tataran peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama di tingkat daerah, belum sepenuhnya memenuhi harapan, meskipun telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di banyak daerah, kemauan politik kepala daerah dan anggota DPRD untuk mengelola tata kelola legislasi masih rendah. Hal ini berdampak pada program legislasi daerah yang tidak terencana dengan baik dan sering kali hanya melibatkan pragmatisme tanpa partisipasi masyarakat, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang parsial dan kurang relevan dengan kebutuhan umum atau rencana pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Auliansyah, 2024).

Salah satu contoh masalah ini dapat dilihat di Provinsi Riau, di mana program legislasi daerah pada tahun 2012 tidak mencerminkan semangat Rencana Strategis Daerah, yang bertujuan menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan budaya Melayu di Asia Tenggara. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti Pemerintah Daerah, DPRD, dan instansi vertikal seperti Kementerian Hukum dan HAM, menjadi penghambat dalam penyusunan peraturan yang baik. Proses legislasi sering kali dilakukan tanpa kajian mendalam, dan rancangan peraturan daerah kerap diadopsi dari studi banding tanpa penyesuaian dengan kebutuhan lokal (Widayati, 2020).

Lebih lanjut, lemahnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi turut memperburuk situasi. Menurut Manan (2005), partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui penyusunan tim kerja, uji publik, lokakarya, dan penerbitan rancangan peraturan untuk mendapat tanggapan publik. Asshiddiqie (2020), menyebutkan bahwa sistem kepartaian dan peran serta masyarakat adalah faktor penting dalam proses pembentukan peraturan. Selain itu, sebagai legislator merupakan wakil rakyat harus mampu mengesampingkan kepentingan partai politik demi kepentingan masyarakat luas dalam menciptakan peraturan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat (Sutin, 2021; Antoro, 2017).

Kesimpulan

Politik hukum dalam legislasi peraturan daerah di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembentukan aturan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat terciptanya peraturan daerah yang efektif dan diterima masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah minimnya political will dari pemerintah daerah dan DPRD untuk merumuskan peraturan secara sistematis dan berbasis kajian akademik. Proses penyusunan peraturan daerah yang kurang melibatkan masyarakat menjadi faktor signifikan yang menyebabkan banyak peraturan daerah ditolak atau dibatalkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penyusunan program legislasi daerah yang terencana dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis Daerah (Renstra). Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam melakukan kajian akademis dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk penyusunan naskah akademik sebagai dasar pembentukan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

- Anggono, B. D. (2020). LEMBAGA KHUSUS DI BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: URGENSI ADOPSI DAN FUNGSINYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 131. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665>
- Antoro, Widhi B. H. (2017). MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT). *Justitia et Pax*, 32(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1148>
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212–234. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Asshiddiqie, J. (2020). Contemporary issues on constitutional law. In *Advancing Rule of Law in a Global Context*. <https://doi.org/10.1201/9780429449031-28>
- Auliansyah, Rahadian. (2024). Implementasi roadmap reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota SemarangImplementasi roadmap reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.61511/jekop.v1i1.2024.772>
- Budiman, M. A. (2021). KONSEP DEMOKRATIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN

- DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 280–297. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298>
- Darmin, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif Dprd Kota Mataram. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 338. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.549>
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Enggarani, N. S. (2013). ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH). *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10188>
- Homer, M. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Dalam Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 2016-2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2751>
- Inggit AR, A. B. (2019). ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 564–580. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>
- Manan, B. (2005). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum. In *Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Prakoso, A. R. (2022). Pengaruh Kekuatan Sosial Dan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5939>
- Roqib, M. (2022). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengawasan Peraturan Daerah. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2), 11. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3560>
- Rosmini, S.H., (2017). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik (Kajian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 102–109. <https://doi.org/10.24903/yrs.v3i1.188>
- Saba'ni, A. (2017). Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. *Qistie*, 10(2).

<https://doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2068>

- Sayuti, M. (2020). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(2), 196–206. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i2.2781>
- Seta, S. T. (2020). HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 154. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>
- Sihombing, E. N. (2017). PERKEMBANGAN KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 217. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.147>
- Soedjono, S. (2016). PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 125. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y1997.v1.i3.1854>
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharjono, M. (2014). PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Sutin, K. A. W. (2021). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 20–33. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang133>
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87. <https://doi.org/10.25124/jaf.v1i01.902>
- Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 59–72. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>
- Wuryandanu, Hadi & Zaenal Arifin. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 265–287. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76>
- Sikumbang, Yudhia Perdana & Geofani Milthree Saragih. (2022). KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Lakidende Law Review*, 1(3), 243–250. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.31>
- Zarkasi, A., Rizal, D., & Putra, F. (2023). ANALISIS KEKUATAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KERINCI DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA

DAERAH TAHUN 2024. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(1), 200–205.
<https://doi.org/10.32663/jpsp.v12i1.3788>